



RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017 – 2022

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Batang
Tahun 2017

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN)

KABUPATEN BATANG

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN) Kabupaten Batang
- 2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN) Kabupaten Batang
 1. Kondisi Kepegawaian
 2. Kondisi Perlengkapan
 3. Kondisi Keuangan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN) Kabupaten Batang
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN) Kabupaten Batang

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN (BAPPENAS) dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

BAB. IV TUJUANDAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 1** Kondisi Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN)Kabupaten Batang Tahun 2017-2022
- Tabel 2** Produk Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022
- Tabel 5.1** Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN)
Kabupaten Batang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan Fungsi Penunjang bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan. Keseluruhannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 yang akan menjadi pegangan bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang untuk menjabarkan amanat yang terkandung dalam kedua dokumen tersebut, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, dinamika pembangunan daerah, serta kemampuan sumber daya pendukung yang dimiliki oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang 2017-2022;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 adalah melakukan penyesuaian rencana strategis, kebijakan dan program Bapelitbang dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, serta dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

Tujuan disusunnya Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah tingkat OPD sebagai instrumen untuk mencapai harmonisasi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan acuan resmi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
5. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang bersinergi dengan Program Pemerintah Pusat dan Provinsi ;
6. Sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang secara lebih jelas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang Tahun 2017–2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang
- B. Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang
- C. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang, Bapelitbang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bapelitbang kabupaten Batang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Batang;
- b. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dari seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- f. Penyusunan dan perumusan rencana pembangunan daerah baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;
- g. Pengoordinasian dan penyusunan perencanaan tata ruang;
- h. Penyusunan perencanaan kebijakan anggaran daerah;
- i. Pengembangan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- j. Pengembangan rencana program pembangunan yang bersifat lintas sektoral maupun lintas perangkat daerah;


- k. Perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
- l. Pelaksanaan desiminasi dan sosialisasi serta publikasi hasil penelitian dan pengembangan di daerah;
- m. Pelayanan teknis dan administrastif di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- n. Pengoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- o. Penyiapan data dan informasi bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- p. Penyelenggaraan kesekretariatan Bapelitbang; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bapelitbang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Bapelitbang terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ekonomi, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Perindustrian, perdagangan dan koperasi; dan
 - 2. Subbidang Lingkungan Hidup Dan Pertanian ;
- d. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Pemerintahan; dan
 - 2. Subbidang Sosial dan Budaya.
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Infrastruktur dan Perhubungan ; dan

- 2. Subbidang Pengembangan Wilayah dan SDA
- f. Bidang Perencanaan, Data Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas
 - 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan ;
 - 2. Subbidang Data dan Informasi ; dan
 - 3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas
 - 1. Subbidang Penelitian ; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BATANG



2.2 SUMBER DAYA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Kondisi personil suatu organisasi sangat menentukan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi yang diemban. Kondisi personil atau kepegawaian dari Bapelitbang Kabupaten Batang dapat disampaikan sebagai berikut:

a. PENDIDIKAN

Jumlah keseluruhan pegawai Bapelitbang Kabupaten Batang pada bulan Januari 2017 sebanyak 36 orang, yang terdiri dari 20 pegawai laki-laki dan 16 pegawai perempuan. Selanjutnya bila dilihat dari tingkat pendidikan formal, maka diketahui sebagian besar karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang berpendidikan setingkat Sarjana (S1) yaitu sebanyak 16 orang; selanjutnya secara berturut-turut diikuti oleh yang berpendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 13 orang; Diploma 1 orang; SMA/Sederajat sebanyak 5 orang; dan SLTP/Sederajat sebanyak 1 orang.

b. GOLONGAN DAN ESELON

Dilihat dari golongan kepangkatan, tampak bahwa sebagian besar pegawai Bapelitbang Kabupaten Batang bergolongan III yaitu sebanyak 22 orang, kondisi ini menunjukkan adanya penumpukan golongan di tengah piramida. Selanjutnya, secara berurutan diikuti oleh golongan IV sebanyak 8 pegawai, golongan II sebanyak 5 pegawai, golongan I sebanyak 1 orang.

Selanjutnya, dari sisi eselonisasi, diketahui bahwa pegawai Bapelitbang Kabupaten Batang menduduki jabatan JFU atau non eselon sebanyak 11 orang, calon JFT sebanyak 3 orang, sedangkan pejabat eselon IVa sebanyak 14 orang, pejabat eselon IIIb sebanyak 5 orang, pejabat eselon IIIa 1 orang, pejabat eselon IIb 1 orang, dan 1 orang pejabat fungsional perencana.

Tabel 2.1

**Jumlah Pegawai Bapelitbang Kabupaten Batang
Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2017**

	Gol. I	Gol.II	Gol.III	Gol.IV	Jumlah
Kepala				1	1
Sekretaris/Kabid				6	6
Kasubag/Kasubid			12	2	14
Perencana Muda			1		1
Calon JFT		1	2		
JFU	1	3	7		14
Jumlah	1	4	22	8	36

SUMBER : DATA KEPEGAWAIAN BAPELITBANGKABUPATEN BATANG , 2017

2.2.2. ASET, SARANA DAN PRASARANA

Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki, Bapelitbang Kabupaten Batang didukung dengan beberapa sumber daya perlengkapan atau peralatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang berlokasi di lingkungan perkantoran sekitar Pendopo Kabupaten Batang, tepatnya sebelah timur pada sebuah gedung berlantai tiga, diatas tanah seluas 495 m².

Dalam operasionalisasinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN) Kabupaten Batang didukung dengan beberapa peralatan kantor, yang dapat disebutkan pada periode Akhir Desember 2016 beberapa diantaranya sebagai berikut: Personal Computer (PC) sebanyak 17 unit, Laptop sebanyak 14 unit, Note Book 6 unit, Printer sebanyak sebanyak 17 unit, LCD Proyektor sebanyak sebanyak 5 unit, Digital Camera sebanyak 4 unit, Facsimile 1 unit, Intercom sebanyak 1 unit, Video Camera sebanyak 1 buah, Ruang Pertemuan sebanyak 2 buah, dan AC sebanyak 17 unit. Sedangkan untuk mendukung mobilitas petugas dalam dinas luar, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan memiliki inventarisasi kendaraan dinas, yang terdiri atas 4 buah kendaraan roda empat dan 15 buah kendaraan roda dua.

2.2.3 KONDISI KEUANGAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN) Kabupaten Batang, pada setiap tahun telah dialokasikan anggaran belanja sebagaimana yang tercantum dalam APBD Kabupaten Batang, sebagai berikut yaitu :

Tabel 2.2

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kab. Batang Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.2
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
JUMLAH BTL + BL	5.987.904.209	7.112.644.045	7.861.367.692	8.336.969.759	9.138.966.126	5.715.616.906	6.912.208.959	7.623.603.994	8.128.331.872	8.978.725.003	95,45	97,18	96,98	97,50	98,25	630.212.383	652.621.619
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.139.246.259	2.245.544.845	2.413.219.492	2.627.253.757	2.708.500.210	2.023.356.483	2.169.877.145	2.354.060.788	2.553.417.922	2.637.058.726	94,58	96,63	97,55	97,19	97,36	113.850.790	122.740.449
Belanja Pegawai	2.139.246.259	2.245.544.845	2.413.219.492	2.627.253.757	2.708.500.210	2.023.356.483	2.169.877.145	2.354.060.788	2.553.417.922	2.637.058.726	94,58	96,63	97,55	97,19	97,36	113.850.790	122.740.449
BELANJA LANGSUNG	3.848.657.950	4.867.099.200	5.448.148.200	5.709.716.002	6.430.465.916	3.692.260.423	4.742.331.814	5.269.543.206	5.574.913.950	6.341.666.277	95,94	97,44	96,72	97,64	98,62	516.361.593	529.881.171
Belanja Pegawai	1.987.636.000	2.203.825.500	881.776.800	897.761.850	1.190.306.100	1.972.320.000	2.189.837.500	839.848.044	890.306.350	1.185.862.450	99,23	99,37	95,24	99,17	99,63	(159.465.980)	(157.291.510)
Belanja Barang																	
Jasa	1.601.683.950	2.553.273.200	4.453.666.400	4.599.879.152	4.818.834.816	1.472.675.423	2.449.462.314	4.320.633.162	4.477.242.100	4.744.099.827	91,95	95,93	97,01	97,33	98,45	643.430.173	654.284.881
Belanja Modal	259.338.000	110.000.500	112.705.000	212.075.000	421.325.000	247.265.000	103.032.000	109.062.000	207.365.500	411.704.000	95,34	93,67	96,77	97,78	97,72	32.397.400	32.887.800

Berdasarkan data dalam tabel di atas, diketahui bahwa selama tahun 2012-2016, Jumlah belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kondisi belanja pegawai, Belanja Barang jasa dan Belanja juga mengalami kenaikan dan penurunan. Adapun Realisasi Anggaran pada tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Adapun kondisi rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun ketahun juga mengalami naik turun walaupun tidak signifikan. Namun demikian kalo dilihat dari pertumbuhan anggaran dan realisasi kecenderungan lebih besar realisasi.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang, maka Bapellitbang Kabupaten Batang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka lingkup pelayanan Bapellitbang Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
5. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dari seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

6. Penyusunan dan perumusan rencana pembangunan daerah baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
7. Pengoordinasian dan penyusunan perencanaan tata ruang;
8. Penyusunan perencanaan kebijakan anggaran daerah;
9. Pengembangan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
10. Pengembangan rencana program pembangunan yang bersifat lintas sektoral maupun lintas perangkat daerah;
11. Perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
12. Pelaksanaan desiminasi dan sosialisasi serta publikasi hasil penelitian dan pengembangan di daerah;
13. Pelayanan teknis dan administratif di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
14. Pengoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
15. Penyiapan data dan informasi bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
16. Penyelenggaraan kesekretariatan Bapelitbang; dan
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batangberdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai pada Perubahan Renstra 2012-2017 berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Batang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD 2012-2017					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke- (realisasi th n : target th n)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	Indikator Kinerja OPD																		
1	% SDM Perencana yang telah memperoleh pendidikan/pelatihan Teknis Perencanaan	-	-	-	50%	60%	70%	75%	80%	25,7%	43,24%	36,11%	37,10%	100%	0,51	0,72	0,52	0,49	1,25
2	Persentase jumlah usulan prioritas desa hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir di Renja SKPD	-	-	-	70%	75%	78%	80%	82%	100%	64%	68,29%	87%	90%	1,43	0,85	0,88	1,09	1,09
3	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	-	-	-	75%	80%	83%	88%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	1,33	1,25	1,20	1,14	1,11

4	Persentase Jumlah program di RKPD yang diakomodir di KUA PPAS	-	-	-	70%	75%	78%	85%	92%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	1,43	1,33	1,28	1,04	1,08
5	Persentase SKPD yang laporannya tepat waktu dan sesuai format	-	-	-	80%	85%	88%	90%	95%	53,80%	88,46%	100%	100%	93%	100%	0,67	1,04	1,14	1,03	1,05
6	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	-	-	-	84%	88%	92%	95%	98%	98%	98,42%	100%	100%	97%	100%	1,17	1,12	1,09	1,02	1,02
7	Persentase Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah berisikan data informasi/statistik daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah	-	-	-	80%	85%	87%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,25	1,18	1,15	1,11	1,05
8	Persentase Hasil kajian yang diakomodir/ditindaklanjuti SKPD	-	-	-	70%	75%	80%	85%	90%	100%	88,89%	100%	100%	100%	100%	1,43	1,19	1,25	1,18	1,11
9	Persentase Penanganan indikator kinerja pembangunan bidang Sosbud yang ditindaklanjuti SKPD	-	-	-	70%	78%	80%	84%	90%	100%	100%	99,45%	99,45%	99,46%	100%	1,43	1,28	1,24	1,18	1,1

10	Persentase kelengkapan data perencanaan tata ruang pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	-	-	85%	90%	92%	95%	98%	100%	100%	100%	90%	90%	1,18	1,11	1,09	0,95	0,91
11	Rekomendasi kebijakan tata ruang yang ditindaklanjuti oleh SKPD	-	-	-	82%	85%	88%	90%	95%	100%	100%	100%	85%	100%	1,22	1,18	1,14	0,94	1,05
12	Persentase Capaian air minum layak dan berkelanjutan	-	-	-	89%	92%	95%	97%	98%	100%	97,81%	99%	70%	72%	1,12	1,06	1,04	0,72	0,73
13	Persentase Sanitasi daerah	-	-	-	75%	80%	83%	86%	90%	62%	64%	66%	68%	70%	0,82	0,80	0,79	0,79	0,77

Berdasarkan tabel diatas, rasio capaian masing-masing indikator sasaran masuk kategori sangat tinggi, yang menggambarkan bahwa kinerja Bapelitbang sudah cukup berhasil. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kecukupan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, profesionalisme aparatur Bapelitbang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mekanisme pelaksanaan kegiatan yang terjadwal dengan baik, pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam meningkatkan akurasi data dan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan. Kecuali 3 (tiga) indikator sasaran yang belum mencapai target, hal tersebut disebabkan pemilihan indikator kinerja yang kurang relevan dengan kewenangan serta tugas dan fungsi Bapelitbang, yaitu untuk indikator “Persentase capaian air minum layak dan berkelanjutan” dan indikator “Persentase sanitasi daerah”, sedangkan untuk indikator “Persentase kelengkapan data perencanaan tata ruang pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh” disebabkan karena pengelolaan data yang belum optimal sehingga kebutuhan data untuk perencanaan belum seluruhnya terpenuhi.

Sedangkan produk Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Bapelitbang tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 24
Produk Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2016

BIDANG	2011	2012	2013	2014	2015	2016
EKONOMI	1. PDRB	1. PDRB	1. PDRB	1. PDRB	1. PDRB	1. PDRB
	2. PDRB per triwulan	2. PDRB per triwulan	2. PDRB per triwulan	2. IHK	2. IHK	2. IHK
	3. IHK	3. IHK	3. IHK	3. PDRB Tri Wulan	3. Studi Kelayakan Pengembangan kawasan peternakan	3. Penyusunan Aplikasi sistem dan manajemen penyuluhan progremmer spesialis coding
	4. FEDEP 5. Buku Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pemerataan Pendapatan	4. Kajian Ekonomi Kab.Batang Per Triwulan 5. Updating Potensi Ekonomi 6. Buku Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pemerataan Pendapatan 7. Pengemb.Kelembagaan Kluster Perindustrian (6 kluster)	4. Kajian Ekonomi Kab.Batang Per Triwulan 5. Kajian Ekonomi Kab.Batang 6. Buku Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pemerataan Pendapatan 7. Pengemb.Kelembagaan Kluster Perindustrian (6 kluster)	4. Penyusunan Updeting Potensi Ekonomi Kab. batang 5. Penyusunan Buku Potensi Investasi Pertanian 6. Penyusunan Buku Potensi Investasi Peternakan 7. Pameran Promosi Produk Unggulan di Jepang	4. Pelatihan pengembangan Tanaman Hias 5. Kajian Optimalisasi Sistem dan manajemen penyuluhan pertanian , Perikanan dan kehutanan di Kabupaten Batang 6. Penyusunan Aplikasi SIM penyuluh pertanian , perikanan	4. Penyusunan Aplikasi Sistem & manajemen Penyuluh Progamet Spesialis Androit 5. Penyusunan FS PJU 6. Penyusunan SIG PJU 7. Buku NTP dan DP 8. Pameran Musrenbang Prov 9. Pameran Produk

				8. Pameran Produk Unggulan Klaser UMKM 9. Buku nNTP dan DP	dan kehutanan 7. Survey dan pendataan LPJU 8. pameran produk unggulan UMKM	Unggulan
PRASBANGWIL	1. Kajian RTRW Kabupaten Batang untuk RAPERDA RTRW 2. Desa Calon Lokasi Pansimas	1. Data Desa Calon Lokasi Pansimas 2. Renstra AMPL dan RAD AMPL 3. Buku Revisi RPJIM bidang Keciaptakaryaan	1. Data Desa Calon Lokasi Pansimas 2. Renstra AMPL dan RAD AMPL 3. Buku Revisi RPJIM bidang Keciaptakaryaan	1. Penyusunan Pencana induk kawasan terpilih pusat pengembangan desa (KTP2D) 2. Penyusunan Dokumen gren Desain Kota Pusaka 3. Penyusunan Peta dasar dan tematik RTRW	1. Penyusunan Kajian FS Kota Pusaka kab. Batang 2. Penyusunan data Bis air minum dan sanitasi kabupaten Batang 3. Penyusunan FS alun alun bandar	1. Kawasan strategis pusat kegiatan lokal promosi 2. Dokumen FS Pasar Blado 3. Dokumen kawasan strategis jalan anjir – warungasem kab. batang
				4. Pembuatan Foto Udara ketinggian rendah kab, btg 5. Penyusunan Study RIS SPAM	4. FS alun alun Blado 5. Penyusunan FS pasar Bawang	4. Dokumen kawasan strategis pengembangan wisata pagilaran Batang 5. Dokumen FS galangan kapal Kab. Batang

				6. Penyusunan FS pasar batang	6. Penyusunan FS pasar Subah 7. Penyusunan Dokumentasi Kjak Srada Kebijakan Strategi SPAM Kab. Batang 8. FS Inter Koneksi Rencana jalan linkar Utara 9. Dok kawasan Strategis pusat Kegiatan Lokal Promosi kabuoaten Batang 10. Dok RP3KP kab. Batang 11. Dokumen RPI2JM 12. Penyusunan Kajian dalam FS TPAsanitasi lan File Kab. Batang 13. Penyusunan RTH Kab. Batang	6. Dokumen Masterplane penataan lingkungan Setda 7. Domunen Masterplane Minapolitan Kab. Batang 8. Dokumen FS Bendungan Bismo Kab. Batang 9. Penyusunan Renstra AMPL 2016 – 2020 10. FS pantai Sijodo 11. Pembangunan SD Gringsing.
STADALEV	1. IPM 2. Profil Kabupaten	1. Batang Dalam Angka 2. Kecamatan Dalam Angka	1. IPM 2. Dokumen Strategi	1. IPM 2. Profil Kabupaten Batang	1. Batang Dalam Angka 2. Kecamatan Dalam	1. IPM 2. Dokumen Strategi

	Batang 3. Batang Dalam Angka 4. Kecamatan Dalam Angka	3. Profil Kabupaten Batang 4. Buku Laporan Bulanan Monev Pembangunan	Pencapaian SPM 3. Batang Dalam Angka 4. Kecamatan Dalam Angka 5. Profil Kabupaten Batang 6. LKPJ		Angka 3. Profil Sistem Inflasi pembangunan daerah 4. Buku laporan Monev Pembangunan	Pencapaian SPM 3. Batang Dalam Angka 4. Kecamatan Dalam Angka 5. Penyusunan buku statistik perencanaan
PEMSOSBUD		1. Profil Wilayah Tertinggal Kab.Batang	1. Data Pemcaanaan RAD Pangan dan Gizi	a. GAKI b. PUS c. LP2KD d. Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	1. Profil Wilayah Tertinggal Kab.Batang 2. Laporan hasil monev GAKI 3. Statistik gender dan anak 4. LP2KD 5. PUSdan ED	1. Statistik gender dan anak 2. Indikator Kinerja Daerah bidang Sosbud 3. Laporan hasil monev GAKI 4. FS Puskesmas Blado 5. Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Keiskinan (TKPK) 6. Laporan Taunan PUS dan EDI 7. Data anak usia

						sekolah yang tidak sekolah
LITBANG	1. Evaluasi Keselarasan RPJMD Kab.Batang dengan RPJMNAS	1. Roadmap Penguatan SIDA 2. RPJM	1. Kajian Akademis Badan Penelitian dan Pengembangan 2. Renstra SKPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 3. Evaluasi RPJMD	1. Kajian kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Batang (Regulatory Impact Assesment Tahun 2014 2. Evaluasi RPJMD Tahun 2013	1. Evaluasi RPJPD 2. Evaliasi RPJMD Kab. Batang Tahun 2014 3. Kajian Pengembangan Jaringan Penguatan jaringan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kab, Batang	1. Evaluasi RPJMD Kab. Batang Tahun 2015 2..Kajian indikator Kinerja Kab. batang tahun 2017 – 2002 3. Kajian Isu Strategis Kab. batang Tahun 2017 - 2022 4. Kajian Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 di Kab. Batang
			4.Rumusan Alternatif Model Pemberdayaan Masyarakat			5.Kajian Pemetaan BUMD untuk peningkatan pendapatan asli Daerah kab. Batang

			5. Buku Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengembangan Pelayanan Publik 6. Buku Ksjsn Pengembangan Kelembagaan SIDA			6. Pengembangan dan Penataan Sumber Daya Penguatan Sida Kab. batang
SEKRETARIAT	1. RENJA 2. RKPD dan Evaluasi RKPD 3. Buku daftar Perencanaan Strategis dan Prioritas APBD	1. RENJA 2. RKPD dan Evaluasi RKPD 3. SIM Perencanaa 4. Resntra SKPD dan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1. RENJA 2. RKPD dan Evaluasi RKPD 3. SIM Perencanaa 4. Resntra SKPD dan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1. RENJA 2. RKPD dan Evaluasi RKPD 3. Buku daftar Perencanaan Strategis dan Prioritas APBD	1. RENJA 2. RKPD dan Evaluasi RKPD 3. SIM Perencanaa 4. Resntra SKPD dan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1. RENJA 2. RKPD dan Evaluasi RKPD 3. SIM Perencanaa 4. Resntra SKPD dan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Dengan adanya tuntutan reformasi birokrasi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang sebagai entitas perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Batang mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa tantangan yang dihadapi Bapelitbang Kabupaten Batang antara lain sebagai berikut:

- a. Masih sering terjadi perubahan peraturan atau pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan, sedangkan di sisi lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senantiasa perlu bersikap kritis, arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari peraturan yang akan diterbitkan.
- b. Kapasitas kelembagaan masih perlu ditingkatkan lagi dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
- c. Pemantapan koordinasi perencanaan pembangunan antar OPD, OPD dengan Desa guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, aspiratif dan sinergis.
- d. Tuntutan penyediaan data yang *real time*, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta penelitian dan pengembangan guna menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan.
- e. Tuntutan Pengembangan dan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah yang berkualitas serta peran serta masyarakat dalam kelitbang untuk meningkatkan inovasi di berbagai sektor

Sedangkan peluang bagi Bapelitbang Kabupaten Batang dalam melaksanakan pelayanan antara lain sebagai berikut:

- a. Terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sebagai pedoman untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Meningkatnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana;
- c. Tersusunnya *standard operating procedure* (SOP) perencanaan;
- d. Terbukanya peluang mengikuti diklat penjejangandan teknis fungsional bagi SDM Perencana;
- e. Penerapan *e-Government* di Kabupaten Batang dan penerapan teknologi informasi untuk perbaikan pelayanan dan integrasi data.
- f. Sudah disusunnya Roadmap Sistem Inovasi Daerah dan dokumen Rencana Induk Kelitbangan sebagai acuan untuk pengembangan inovasi dan kegiatan kelitbangan di Kabupaten Batang.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan berikut ini adalah hasil analisa permasalahan yang dihadapi Bapelitbang :

- a. Perumusan kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya tepat sasaran;
- b. Belum optimalnya koordinasi dalam proses penyusunan perencanaan, sehingga sasaran pembangunan belum tercapai secara maksimal;
- c. Belum optimalnya konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran;
- d. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- e. Belum optimalnya usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah
- f. Belum optimalnyapengelolaan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan;
- g. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah serta kegiatanpenelitian dan pengembangan daerah;
- h. Kapasitas kelembagaan perencanaan dan kelitbangan serta sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan;

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN KEPALA DAERAH

Visi Bupati dan Wakil Bupati Batang periode Tahun 2017-2022 yang menjadi Visi Misi RPJMD Kabupaten Batang, yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Batang Yang Harmonis , Energik, Berdaya saing, Agamis, Tentram Dan Sejahtera Pada Tahun 2021”**

Visi tersebut sejalan dengan visi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Batang 2005-2025, yakni: **“Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi**

unggulan". Visi yang dibuat oleh kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 mengandung pengertian bahwa pemerintah Kabupaten Batang harus bisa bekerja secara harmonis, Energik, Berdaya saing, Agamis, Tenram, dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Batang yang sejahtera.

Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan pengertian tentang terjemahan dan batasan operasionalnya, yaitu:

BATANG YANG HARMONIS

Mengandung pengertian , suatu keadaan dimana pemerintahan berjalan selaras dengan aspirasi masyarakat kabupaten Batang . Apa yang menjadi permasalahan masyarakat menjadi fokus kerja Pemerintah daerah Batang. Harmonis juga berarti bahwa dalam memimpin pemerintahan , Bupati dan wakil Bupati Batang akan merangkul dan mengajak seluruh pegawai yang ada untuk bersinergi . Bupati dan Wakil Bupati Batang Memandang seluruh pegawai yang ada sebagai aset daerah yang harus dikembangkan dan didayagunakan . Harmonis juga berarti bahwa pembangunan yang akan diselenggarakan selaras dengan pembangunan nasional yang telah , sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Harmonis juga dalam pengertian menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development) sehingga terciptanya harmoni dengan alam . Harmonis juga terwujud dalam kerjasama yang produktif bersama TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri, dan seluruh instansi vertikal lainnya . Harmonis juga terwujud dalam hubungan kerjasama yang baik dengan wilayah yang langsung berbatasan dengan kabupaten batang , yaitu Kabupaten Kendal, Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan dan Kota Pekalongan

BATANG YANG ENERGIK

Mengandung pengertian bahwa seluruh stakeholder yang ada bersemangat untuk membangun batang . Energik dalam pengertian ini sangat erat kaitannya dengan pembangunan manusia batang seluruhnya. Pelayanan kesehatan prima di Batang akan menjadi prioritas se

MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

Mengandung arti suatu keadaan dimana masyarakat memiliki kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, tercukupi kebutuhan hingga akan terwujud masyarakat

Batang yang sehat lahir batin.

BATANG YANG BERDAYA SAING

Adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa Batang terus tumbuh dan berkembang menggungguli daerah – daerah lain di Jawa Tengah , Bahkan Skala nasional . Parameter ukur dari hal ini diantaranya adalah makin membaiknya kemampuan fiskal Kabupaten Batang, meningkatnya PDRB secara signifikan, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, tersedianya infrastruktur baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi, terbukanya investasi baru yang menyerap tenaga kerja, meningkatnya kreatifitas masyarakat untuk mengelola potensi yang ada dan terserapnya produk Batang di pasar lokal, regional, nasional bahkan tembus ke pasar global.

BATANG YANG AGAMIS

Adalah keadaan dimana masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan yang ada di Batang taat mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Bupati dan Wakil Bupati akan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pengemalan keagamaan secara proporsional.

BATANG YANG TENTERAM

Adalah keadaan dimana kehidupan masyarakat Batang damai, aman, tenteram dan sentosa.

BATANG YANG SEJAHTERA

Adalah keadaan dimana kehidupan masyarakatnya sejahtera lahir batin. Indikasinya adalah meningkatnya *income per capitapenduduk* Batang dari tahun ke tahun, meningkatnya daya beli keluarga, terpenuhinya hak atas pendidikan, kesehatan dan terfasilitasinya kebutuhan aktualisasi diri setiap penduduk Batang.

MISI

Rumusan misi ini sebagai penjabaran atas visi “**Terwujudnya Kabupaten Batang Yang Harmonis , Energik, Berdaya saing, Agamis, Tenram Dan Sejahtera Pada Tahun 2021** adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis e government didukung pengembangan kerjasama (MISI I)
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu (MISI II).
3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi (MISI).
4. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur (MISI IV).

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tersebut, maka Bapelitbang sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Batang, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Batang selama lima tahun ke depan.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Bapelitbang dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Batang antara lain :

- a. Struktur organisasi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Badan Perencana Penelitian dan pengembangan di Daerah dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
- b. Aparat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
- c. Pola kerja di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.

- d. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Badan Perencanaan Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang .
- f. Keberadaan Badan Perencanaan Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang sebagai lembaga perencanaan penelitian dan pengembangan daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang mengatur kewenangan perencanaan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Organisasi Perangkat Daerah.
- h. Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur.
- i. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan, sampai ke dokumen penganggaran.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Bapelitbang dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah antara lain :

- a. Belum memadainya jumlah tenaga teknis perencanaan, penelitian dan pengkajian.
- b. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan.
- c. Belum optimalnya pengelolaan data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- d. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi dokumen-dokumen perencanaan.
- e. Masih kurangnya konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan.
- f. Kelembagaan perencanaan daerah yang belum optimal.

- g. Koordinasi perencanaan antar satuan kerja yang masih lemah.
- h. Belum optimalnya sarana-prasarana pendukung.

3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PPN DAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

4.4.1. Telaah Renstra Kementerian PPN (BAPPENAS) Tahun 2015-2019

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian /lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2015-2019 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas untuk kurun waktu 2015-2019 memiliki visi yaitu, “Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”. Guna mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional;
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari: 1) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah; 2) Rancangan Perpres RKP; dan 3) % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;
- b. Sasaran strategis dari tujuan kedua “terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 maka:

a. Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Batang berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2015 – 2019 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Belitbang

Kabupaten Batang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Batang beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas

No	Sasaran pada Renstra K/L	Permasalahan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Batang	Faktor penghambat	Faktor Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Masih kurangnya konsistensi antar dokumen perencanaan	Belum meratanya kemampuan analisis SDM terkait penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perencana
			Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya	Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal.
2	Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas	-	-	-

b. Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Bapelitbang Kabupaten Batang terhadap pencapaian Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2015-2019

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2015-2019, Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran yang pertama pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 yaitu “terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”. Hal ini dapat dilihat pada salah satu sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan wilayah nasional maupun regional”. Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

4.4.2. Telaah Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, Bappeda Provinsi Jawa Tengah secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/ kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun visi Bappeda adalah “Profesional, Partisipatif dan Inovatif guna Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan”. Guna mewujudkan visi BAPPEDA Tahun 2013-2018 di atas, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM.
2. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien.
3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik

daerah yang akurat berbasis teknologi informasi.

4. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan.
5. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda selama Tahun 2013 – 2018, dijabarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM
Tujuan :Menciptakan SDM yang semakin berkualitas
Sasaran:Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi.
- b. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien
Tujuan : Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik

Sasaran:

1. Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 2. Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran.
- c. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
Sasaran :
 1. Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 2. Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (*realtime*) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan.
 - d. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal,

horizontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan

Tujuan : Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Sasaran :

1. Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota;
 2. Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- e. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.
Tujuan : Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran :

1. Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
2. Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, maka:

a. Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Batang berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2015 – 2019 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Belitbang Kabupaten Batang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.

Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Batang beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya berdasarkan

Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

No	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Batang	Faktor penghambat	Faktor Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi	Masih kurangnya pendidikan / pelatihan yang diikuti	Masih kurangnya penugasan kepada pegawai Bapelitbang untuk mengikuti pendidikan / pelatihan	Tersedianya anggaran untuk pendidikan dan pelatihan serta motivasi yang kuat dari pegawai Bapelitbang untuk meningkatkan kompetensi
2	Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan	-	-	Mekanisme pelaksanaan kegiatan yang sudah terjadwal dengan teratur
3	Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran	-	-	Tersedianya sarana prasarana perkantoran yang memadai
4	Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Penyelesaian pelaporanyang belum tepat waktu	Terbatasnya SDM menyusun pelaporan	Tersedianya anggaran dan SDM untuk membangun Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi yang baru
5	Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (<i>realtime</i>) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalianpembangunan	Penyediaan informasi hasil pembangunan belum cepat dan akurat	Belum tersedia aplikasi untuk pelaporan hasil pembangunan di Bapelitbang	Sistem aplikasi perencanaan yang sudah terintegrasi dengan sistem penganggaran
6	Sinerginya perencanaan pembangunan	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses	Keterbatasan jumlah SDM perencana	Sudah ada dokumen perencanaan

	Provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota	perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan		daerah yang sinkron dengan perencanaan dan Kualitas SDM yang memadai
7	Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan pada proses perencanaan pembangunan	Masih kurangnya Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil perencanaan pembangunan	Ikut dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui Musrenbang
8	Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Masih kurangnya koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Data dukung untuk penyusunan pelaporan masih belum lengkap	Terdapat kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk mengoptimalkan pengendalian dan pelaporan
9	Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan sebagai evaluasi dokumen perencanaan	Pemahaman pentingnya monitoring dan evaluasi sebagai bagian proses perencanaan masih rendah.	Sudah terdapat kegiatan Evaluasi RKPD dan Evaluasi RPJMD

b. Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra BapelitbangKabupaten Batang terhadap pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Dalam mendukung pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Renstra Bapellitbang Kabupaten Batang Tahun2017-2022 memiliki kontribusi yang cukup besar. yaitu pada sasaran: Meningkatkan proporsi SDM yang memiliki kompetensi, Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaanpembangunan, Meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan dan Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yanglebih cepat (*realtime*) dan akurat untuk kepentingan perencanaan danpengendalian pembangunan. Hal ini dapat dilihat

pada sasaran Renstra Bapelitbang yang mendukung masing-masing sasaran tersebut memiliki capaian kinerja yang tinggi, yang artinya dengan pencapaian tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya pencapaian sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi antara lain :

1. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional, merubah paradigma dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada partisipasi masyarakat, yang berimplikasi pada perencanaan program lebih obyektif dan tepat sasaran.
2. Ketersediaan sumberdaya aparatur perencana dan daya dukung sarana prasarana yang memadai.
3. Otonomi daerah telah memberikan peran kepada masyarakat untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsa dalam pembangunan daerah/wilayahnya, hal tersebut merupakan pendorong bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan faktor-faktor penghambatnya antara lain :

1. Perubahan peraturan maupun kebijakan yang menyesuaikan kondisi saat itu sehingga menimbulkan pergeseran mekanisme perencanaan.
2. Kurangnya akses publikasi proses maupun hasil perencanaan yang terkadang menimbulkan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait sehingga hasil perencanaan menjadi kurang efektif.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN KLHS.

Telaahan RTRW terhadap pelayanan SKPD. Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan sebagai penyusun perencanaan pembangunan daerah memberikan masukan dalam penyusunan perencanaan secara makro termasuk juga pada Penyusunan

RTRW Kabupaten Batang. Penyusunan RTRW telah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan saat ini sudah diperdakan yaitu Perda No. 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Batang tahun 2011-2031. Adapun penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Batang tahun 2011-2031 dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap pemanfaatan ruang wilayah saat ini dan pemanfaatan ruang ke depan, yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam RTRW sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

Potensi pengembangan kawasan/wilayah, berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang, adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung, meliputi ;
 - a. Kawasan hutan lindung
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
 - c. Kawasan perlindungan setempat
 - d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
 - e. Kawasan rawan bencana alam
 - f. Kawasan lindung geologi
 - g. Kawasan lindung lainnya
2. Kawasan Budidaya, meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi
 - b. Kawasan hutan rakyat
 - c. Kawasan peruntukan pertanian
 - d. Kawasan peruntukan perikanan
 - e. Kawasan peruntukan pertambangan
 - f. Kawasan peruntukan industri
 - g. Kawasan peruntukan pariwisata
 - h. Kawasan peruntukan permukiman
 - i. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD terhadap implikasi RTRW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana RTRW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Batang;
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
3. Pemberdayaan SDM dan SDA Kabupaten Batang yang terus dilakukan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

1. Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RTRW;
2. Pembangunan wilayah/kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
3. Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/wilayah.
4. Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

Identifikasi masalah atau isu strategis digunakan untuk mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program sesuai dengan visi misi yang ditetapkan. Hasil analisis terhadap kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan menunjukkan beberapa permasalahan atau isu strategis di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan dan kelitbangan serta sarana prasarana pendukung.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan aspiratif

Sasaran :

- a. Tercapainya sasaran pembangunan daerah;
- b. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran daerah;
- c. Meningkatnya perencanaan partisipatif yang responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana pendukung

Sasaran :

- a. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi perencanaan dan kelitbangan daerah.

3. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kelitbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah

Sasaran :

- a. Meningkatnya inovasi dalam berbagai sektor;
- b. Meningkatnya peran serta masyarakat/stakeholder dalam kegiatan kelitbangan daerah.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJATUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan koordinasi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan aspiratif	Tercapainya sasaran pembangunan daerah	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	81,33%	83%	84,33%	87,33%	89%	89,66%
		Meningkatnya konsistensi kualitas perencanaan didukung data informasi	Persentase kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	94%	95%	96%	97%	98%	99%
			Persentase penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya perencanaan partisipatif yang responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	75%	75%	80%	85%	88%	90%
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana pendukung	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi perencanaan dan kelitbangan daerah	Meningkatnya nilai SAKIP Bapelitbang	BB	BB	A	A	A	A
3	Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kelitbangan dalam perumusan kebijakan	Meningkatnya inovasi dalam berbagai sektor	Jumlah OPD Inovatif	23	28	33	38	43	46

	pembangunan daerah								
		Meningkatnyaku alitaskelitbangan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pemerintah daerah	60%	63%	65%	70%	75%	80%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan arah dan tindakan yang diambil oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2017-2022. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang difokuskan pada 6 (enam) sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan aspiratif

Sasaran :

- a. Tercapainya sasaran pembangunan daerah;
- b. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran daerah;
- c. Meningkatnya perencanaan partisipatif yang responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- Strategi : Peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah
- Arah Kebijakan : a. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang ekonomi
- b. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
 - c. Peningkatan perumusan kebijakan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - d. Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran
 - e. Peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah
 - f. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

g. Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana pendukung

Sasaran :

a. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi perencanaan dan kelitbangan daerah, dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- Strategi : Pengembangan Kapasitas lembaga internal perencana
- Arah Kebijakan : a. Peningkatan prasarana dan sarana kantor yang mendukung kinerja pegawai.
- b. Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM aparatur dalam perencanaan
- c. Meningkatkan kualitas SAKIP dengan meningkatkan kualitas komponen pendukungnya

4. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kelitbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah

Sasaran :

- a. Meningkatnya inovasi dalam berbagai sektor;
- b. Meningkatnya peran serta masyarakat/stakeholder dalam kegiatan kelitbangan daerah.

Dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- Strategi : Peningkatan kualitas pengelolaan kelitbangan daerah
- Arah Kebijakan : a. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- b. Pengembangan dan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) secara bertahap dan terencana

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagaimana berikut:

Tabel 5.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANG YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AGAMIS, TENTERAM DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2022				
MISI 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City yang didukung pengembangan kerjasama				
NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan koordinasi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan aspiratif	Tercapainya sasaran pembangunan daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah	a. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang ekonomi
				b. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
				c. Peningkatan perumusan kebijakan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran daerah		d. Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran
				e. Peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah
				f. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		Meningkatnya perencanaan partisipatif yang responsif sesuai		Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses

		dengan kebutuhan masyarakat		perencanaan
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana pendukung	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi perencanaan dan kelitbangan daerah	Pengembangan Kapasitas lembaga internal perencana	<p>a. Peningkatan prasarana dan sarana kantor yang mendukung kinerja pegawai.</p> <p>b. Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM aparatur dalam perencanaan</p> <p>c. Meningkatkan kualitas SAKIP dengan meningkatkan kualitas komponen pendukungnya</p>
3	Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kelitbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya peran serta masyarakat/stakeholder dalam kegiatan kelitbangan daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan kelitbangan daerah	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
		Meningkatnya inovasi dalam berbagai sektor		Pengembangan dan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) secara bertahap dan terencana

BAB VI
RENCANA PROGRAM DANKEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dalam pencapaian tujuan, sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang Tahun 2012-2017, strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan selanjutnya diterjemahkan ke dalam Program dan Kegiatan secara konsisten dan spesifik.

Pada bagian ini akan disampaikan ringkasan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang selama lima tahun (2012-2017), yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Pertama: Meningkatkan koordinasi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan aspiratif, dengan sasaran :
 - a. Tercapainya sasaran pembangunan daerah, diwujudkan melalui program
 1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 2. Program Koordinasi Perencanaan Sosial dan Budaya;
 3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
 4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
 5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
 - b. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran daerah, diwujudkan melalui program :
 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Program Pengembangan Data/ Informasi.
 - c. Meningkatnya perencanaan partisipatif yang responsive sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dieujudkan melalui program:
 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Tujuan Kedua : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana pendukung, dengan sasaran : Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi perencanaan dan kelitbangan daerah, diwujudkan melalui program :
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
 6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Tujuan ketiga :Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kelitbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya inovasi dalam berbagai sektor, diwujudkan melalui program :
 1. Program Pengembangan Inovasi dan penerapan iptek.
 - b. Meningkatnya peran serta masyarakat/stakeholder dalam kegiatan kelitbangan daerah, diwujudkan melalui program :
 1. Program Penelitian dan Pengkajian Pembangunan daerah.

Detail selengkapnya dari program dan kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 5.1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan Fungsi Penunjang bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang akan dicapai Bapelitbang dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD diukur melalui beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fungsi Penunjang										
1.	Perencanaan									
1.1	Persentase kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	%	94	94	95	96	97	98	99	99
1.2	Persentase penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	90	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	%	75	75	75	80	85	88	90	92
1.4	Nilai evaluasi SAKIP	Skor	B	B	B	B	A	A	A	A
4.	Penelitian dan Pengembangan									
4.1	Persentase OPD inovatif	%	-	45	55	65	75	85,20	90	90

Sedangkan untuk mengetahui capaian kinerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

Gambaran kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2017, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	Uraian Sasaran	Target (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1,	Tercapainya sasaran pembangunan daerah, dengan IKU : - Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	81,33%	83%	84,33%	87,33%	89%	89,66%
2	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran daerah, dengan IKU: a. Persentase kesesuaian perencanaan dengan penganggaran b. Persentase penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah	94%	95%	96%	97%	98%	99%
3.	Meningkatnya perencanaan partisipatif yang responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat a. Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	75%	75%	80%	85%	88%	90%

4	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi perencanaan dan kelitbangan daerah, dengan IKU : - Meningkatnya nilai SAKIP Bapelitbang	BB	BB	A	A	A	A
5	Meningkatnya inovasi dalam berbagai sektor, dengan IKU : - Jumlah OPD inovatif	23	28	33	38	43	46
6	Meningkatnya peran serta masyarakat/stakeholder dalam kegiatan kelitbangan daerah, dengan IKU : - Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pemerintah daerah	60%	63%	65%	70%	75%	80%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dalam **Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017.**

Dalam Pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang inidiharapkan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien dalam rangka mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD dan pencapaian *good governancedi* lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Batang, **Juli 2017**

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB.BATANG

Drs. SABINO SUWONDO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580211 198003 1 008